



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31, tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Gunung Alam Rt. 001, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang dikuasakan kepada Sigit Pramono, SHI, Advokat yang beralamat di Desa Giri Mulya, Rt17 RW 9 Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, pendidikan STM, tempat kediaman di Desa Gunung Alam Rt. 001, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.AGM. tanggal 14 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 28 Oktober 2012, Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/ 32/ X/ 2012 saat menikah berstatus Jejaka/Perawan, pelaksanaan perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga pernikahan sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Gunung Alam, rt. 001, Kecamatan Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara setelah itu rumah tangga tidak lagi rukun sejak Januari 2019;
3. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat telah bergaul dengan baik selayaknya suami/istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - **Anak I**, Perempuan, umur 7 tahun;
 - **Anak II**, Perempuan, umur 3 tahun,Anak tersebut saat ini dalam asuhan bersama;
4. Bahwa saat masih hidup rukun, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, Penggugat selalu melayani kebutuhan Tergugat, bersikap sopan, menyayangi dan selalu menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik sehingga kehidupan terasa rukun dan harmonis;
5. Bahwa rumah tangga yang tadinya rukun dan harmonis sudah selama kurang lebih 6 tahun, mulai Januari 2019 sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Pada Mei 2019 Penggugat pernah sakit namun tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat;
 - Jika terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan pengancaman kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya meskipun berselisih tetap dapat rukun kembali namun setelah satu minggu kembali terjadi perselisihan dengan penyebab karena Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat terpaksa harus berjualan di pasar;
7. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga semakin lama semakin parah yang seolah-olah tidak kunjung usai, Penggugat sudah berusaha membangun komunikasi dengan baik namun Tergugat tetap berlaku acuh dan lebih parahnya pada Desember 2019 Tergugat menyarankan agar Penggugat segera mengurus cerai;
8. Bahwa sejak Desember 2019 Penggugat mulai jarang pulang kerumah yang tinggal di pasar sambil berjualan, adapun Penggugat pernah pulang kerumah hannya untuk mengurus kebutuhan anak dan setelah itu kembali kepasar, terhadap hal ini Tergugat tidak pernah keberatan sampai dengan saat ini;
9. Bahwa selama ini Penggugat merasa sudah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap melalaikan kewajibannya sebagai suami. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering menegur namun setiap teguran justru menimbulkan keributan maka hal ini membuat Penggugat tidak ada harapan untuk hidup bersama Tergugat;
10. Bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga tidak lagi dijalankan, Penggugat pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya namun Tergugat tetap tidak berubah sehingga untuk apa lagi Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya;
11. Bahwa terhadap perselisihan ini keluarga Penggugat dan atau keluarga Tergugat belum pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa lembaga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbentuk dan tidak lagi memberikan kebahagiaan karena telah cacat dalam pelaksanaannya sehingga ikatan perkawinan harus segera diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
13. Bahwa sebagaimana alasan gugatan Penggugat yang telah dijelaskan diatas maka jelas gugatan telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Drs.Ramdan, mediator Hakim pada Pengadilan Agama Arga Makmur, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, dan 05 Agustus 2020, upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan Mediator tertanggal 05 Agustus 2020.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah mediasi meskipun telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil dengan sepatutnya hingga perkara ini diputus.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 1703076802890001 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Oktober 2012 Nomor : 392/32/X/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P2)

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Desa Karang Indah, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi sebagai Teman dekat Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang saat ini turut dengan Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun kemudian mereka berpisah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, dan harmonis namun dan sejak Desember 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sama sekali dan juga Tergugat sering menakut nakuti dengan senjata tajam pada Penggugat hingga Penggugat trauma dan ketakutan.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga sekarang.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Desa Karang Indah, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Teman dekat Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini anak tersebut turut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun kemudian mereka berpisah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, dan harmonis namun dan sejak Desember 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sama sekali dan juga Tergugat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menakut nakuti dengan senjata tajam pada Penggugat hingga Penggugat trauma dan ketakutan.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga sekarang.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya Sigit Pramono, SH., Advokat n, dengan surat kuasa khusus yang sah tertanggal 04 Juli 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sigit Pramono, SH yang sesuai dengan aslinya, berlaku s.d tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Drs Ramdan, mediator Hakim pada Pengadilan Agama Arga Makmur, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 05 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Tergugat hadir hanya pada persidangan pertama dan dalam persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar, maka majelis memandang Tergugat tidak ingin membela kepentingannya meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sama sekali dan juga Tergugat sering menakut nakuti akan membacok dengan parang hingga membuat trauma Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga sekarang 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1, dan P.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara *a qua* sesuai pasal 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sedangkan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang saat ini turut dengan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun kemudian mereka berpisah.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, dan harmonis namun dan sejak Desember 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sama sekali dan juga Tergugat sering menakut nakuti dengan senjata tajam pada Penggugat hingga Penggugat trauma dan ketakutan.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga sekarang.
6. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Hamid

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya pemberkasan	Rp.
75.000,-		
3.	PNBP Panggilan P&T	Rp.
20.000,-		
4.	Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-		
6.	Biaya Meterai	Rp.
6.000,-		

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 413/Pdt.G/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)